

KAMPANYE – PENETAPAN JADWAL
2009

Kpts KPU No 3 TAHUN 2009: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (dprd) KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 DI TINGKAT KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu , untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 PKPU Nomor 19, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Tingkat Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 11/DIPA.069/XI/2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Tingkat Kabupaten Klaten.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2009.
 - Lam 3 Hlm.